



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Prinsip Kesamaan Hak bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pengangkatan Notaris akan memberikan pemenuhan hak kepada Penyandang Disabilitas dengan berasaskan kesamaan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sehingga penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk diangkat sebagai Notaris dengan tanpa adanya diskriminasi dan memberikan keadilan serta penghormatan atas harkat martabat kemanusiaan kepada penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
2. Penyandang Disabilitas yang dapat diangkat sebagai Notaris adalah hanya Penyandang Disabilitas Fisik Tuna Daksa yang telah diseleksi dan memenuhi kriteria dengan ketentuan keterbatasan fisik tersebut tidak akan menghalangi aktivitas kerja dan pelaksanaan jabatan sebagai notaris, sedangkan untuk Disabilitas Sensorik seperti tuna netra, tuna rungu dan tuna wicara sulit memenuhi keseluruhan syarat dan Disabilitas Mental sudah mutlak tidak dapat diangkat sebagai Notaris karena keterbatasan intelektual dan terganggu fungsi pikirannya .

#### **4.2. Saran**

1. Negara melalui pemerintah hendaknya memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas serta memberikan kedudukan yang sama sebagai perwujudan nilai –nilai keadilan dan kemanusiaan, selain itu

hendaknya Penyandang Disabilitas diberikan akses agar dapat mengembangkan potensinya dalam segala kegiatan bermasyarakat dan bernegara. Disamping itu perlu adanya perubahan paradigma atau pola pikir dari seluruh masyarakat Indonesia untuk menghapus stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

2. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai suatu produk hukum di bidang kenotariatan, dalam penjelasan pasal - pasalnya masih belum terperinci, kurang lengkap dan kurang spesifik, misalnya pada Pasal 3 huruf d perlu adanya penambahan dan diperjelas lagi maksud dari pasal tersebut, terutama dalam kaitannya dengan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam pengangkatan Notaris, sehingga tidak menimbulkan implikasi hukum yang berbeda serta mencegah timbulnya permasalahan dalam penafsiran pasal-pasalnya.

